CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

STATUS HARTA PUSAKA TINGGI DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU

Naufal Sulistyanto[1], Georgius Andri Dapot Parulian Simanjuntak[2], Charisma Puji Anjarwati[3].

Email: 23071010275@student.upnjatim.ac.id, 23071010240@student.upnjatim.ac.id, 23071010245@student.upnjatim.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Harta pusaka tinggi merupakan harta leluhur orang Minangkabau yang diwariskan menurut garis ibu dan dimiliki bersama oleh kaum. Harta ini menjadi objek utama pewarisan dalam hukum waris adat Minangkabau, tetapi statusnya sudah lama diperdebatkan antara hukum adat dan hukum waris Islam (*faraid*). Artikel ini membahas status harta pusaka tinggi dalam hukum waris adat Minangkabau, kedudukannya menurut hukum Islam, dan sejauh mana status itu memperoleh kepastian dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya ada dua. Pertama, dalam hukum waris adat harta pusaka tinggi menjadi milik bersama kaum. Yang berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah hak memanfaatkan dan wewenang mengelola, bukan hak milik pribadi. Mamak kepala waris mengelolanya sebagai amanah, dan harta itu tidak boleh dijual serta hanya dapat digadaikan dalam beberapa keadaan yang sangat terbatas. Menurut hukum Islam statusnya masih diperselisihkan, tetapi kajian terbaru menempatkannya sebagai kepemilikan tidak sempurna (*milk naqis*) atau menyerupai wakaf keluarga, sehingga faraid berlaku untuk harta pusaka rendah dan tidak untuk harta pusaka tinggi. Kedua, hukum nasional baru mengakuinya dengan syarat, yaitu melalui

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023, sehingga kepastian hukumnya masih bergantung pada pencatatan dan formalisasi.

Kata kunci: harta pusaka tinggi; hukum waris adat; hukum Islam; Minangkabau; status hukum.

Abstract

Harta pusaka tinggi is ancestral property of the Minangkabau that descends through the female line and is held jointly by the *kaum*. It is the principal object of inheritance in Minangkabau customary law, yet its legal status has long been contested between *adat* and Islamic inheritance law (*faraid*). This article examines the status of *harta pusaka tinggi* under Minangkabau customary inheritance law, its position in Islamic law, and the degree of legal certainty that status enjoys in the national legal system. The study applies a normative juridical method through library research, using a statute approach and a conceptual approach. Two findings emerge. First, in customary law the property is held collectively by the *kaum*. What passes from one generation to the next is the right of use and the authority of management, not individual ownership. The *mamak kepala waris* administers it as a trust; it may not be sold and may be pawned only in a few narrowly defined circumstances. Under Islamic law its status remains disputed, but recent scholarship treats it as incomplete ownership (*milk naqis*) or as akin to a family endowment, so that *faraid* governs *harta pusaka rendah* but not *harta pusaka tinggi*. Second, national law recognizes it only conditionally, through Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law, and West Sumatra Regional Regulation Number 7 of

2023, so its legal certainty still depends on registration and formalization.

Keywords: harta pusaka tinggi; customary inheritance law; Islamic law; Minangkabau; legal status.

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris di Indonesia hingga kini belum satu bentuk. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat masing-masing berlaku bagi golongan dan masyarakat tertentu. Keragaman itu paling jelas terlihat di Minangkabau, tempat adat yang menarik garis keturunan dari ibu hidup berdampingan dengan ajaran Islam. Keduanya dipertemukan dalam falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Meski begitu, falsafah ini tidak serta-merta menghapus perbedaan aturan, terlebih dalam urusan pewarisan.[1]

Orang Minangkabau membagi harta pusaka menjadi dua jenis, yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta turun-temurun berupa tanah, sawah, kebun, dan rumah gadang yang diwariskan menurut garis ibu serta dijaga agar tidak dibagi-bagi. Harta pusaka rendah adalah harta pencaharian yang dalam praktiknya dibagi menurut hukum waris Islam atau faraid.[2] Karena itu, sumber persoalan hukum terutama terletak pada harta pusaka tinggi.

Pokok pertanyaannya ialah apakah harta pusaka tinggi tergolong harta warisan (*tirkah*) yang wajib dibagi menurut Al-Qur'an, atau harta bersama yang berada di luar pembagian itu. Ulama Minangkabau sendiri tidak seragam. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memandangnya sebagai milik pribadi sehingga harus dibagi secara faraid, sedangkan Syekh Abdul Karim Amrullah dan Hamka memandangnya sebagai milik kaum yang tidak dapat dibagi dengan faraid. Sebuah kajian bahkan mencatat bahwa pewarisan harta pusaka tinggi kepada kemenakan perempuan turut melatarbelakangi pertentangan antara adat dan agama pada masa Perang Paderi.[3]

---

[1] Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

[2] Aqil F., Elhayat S., & Tamba S., (2025), "Reconstruction of the Management Model of Pusako Tinggi from the Perspective of Islamic Law", *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Vol.15, No.1 https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/download/14356/pdf

[3] Novrizal Al Arfan, "Status Hukum Waris Pusako Tinggi Minangkabau dalam Pandangan Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi dan Buya Hamka", Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024, https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/88249.

Dari sisi hukum negara, hak masyarakat hukum adat diakui secara bersyarat, sebagaimana terlihat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pemerintah Sumatera Barat juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Namun, penelitian terbaru menemukan bahwa cara pengelolaan harta pusaka tinggi berubah akibat modernisasi dan tekanan ekonomi, sementara aturan nasional yang menyeluruh tentang pewarisan adat belum ada. Akibatnya, kepastian hukum menjadi lemah, sengketa bertambah, dan hakim kesulitan menentukan dasar hukum dalam perkara waris adat.[4]

Atas dasar itu, penulis mengkaji status harta pusaka tinggi dalam hukum waris adat Minangkabau beserta kedudukannya menurut hukum Islam, kemudian menilai kepastian hukum status tersebut dalam sistem hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status harta pusaka tinggi dalam hukum waris adat Minangkabau dan bagaimana kedudukannya menurut hukum Islam?
2. Bagaimana kepastian hukum status harta pusaka tinggi dalam sistem hukum nasional?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode studi pustaka, yakni penelitian yang menelaah hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah dasar pengakuan dan kedudukan harta pusaka tinggi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membahas konsep harta pusaka tinggi, *tirkah*, kepemilikan, wakaf, kepastian hukum, dan *living law*. Kajian berfokus pada hukum waris adat Minangkabau, sedangkan hukum Islam dan hukum nasional digunakan sebagai pembanding sekaligus tolok ukur kepastian hukum.

Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945, UUPA, Undang-Undang tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tanah Ulayat, dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang pendaftaran tanah hak ulayat. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis yang relevan. Seluruh bahan dikumpulkan

[4] Khairuddin Hasballah, dkk., "Resolving Customary Inheritance Disputes within Indonesia's National Legal System: The Case of Harta Pusaka Tinggi in Minangkabau Society, West Sumatra", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.9, No.1, 2026, https://doi.org/10.22373/ujhk.v9i1.32765.

melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan bahan tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Sebagai studi pustaka, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Pusaka Tinggi dalam Hukum Waris Adat dan Kekerabatan Matrilineal

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sistem ini menentukan siapa saja yang tergabung dalam satu kelompok pemilik harta, siapa pemimpinnya, dan bagaimana harta berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Peraturan daerah menyebut kelompok itu *kaum*, yang dipimpin oleh *mamak kepala waris*, yaitu laki-laki tertua atau yang dituakan dalam kaum. Selain kaum dikenal pula *suku* yang dipimpin oleh *penghulu suku*. Harta pusaka tinggi mencakup tanah leluhur, sawah, kebun, dan rumah yang diwariskan lewat garis ibu serta dipertahankan sebagai harta kaum yang tidak dibagi. Nilainya bukan sekadar ekonomis, tetapi juga genealogis dan simbolis, sebab harta ini menopang kehidupan anggota kaum, menjadi tanda identitas bersama, dan menghubungkan generasi sekarang dengan leluhurnya. Perempuan meneruskan garis hak atas harta tersebut, sementara mamak kepala waris mengawasi dan mengelolanya tanpa menjadi pemilik yang bebas berbuat sekehendak hati.[5]

Di samping itu ada harta pusaka rendah, yakni harta pencaharian yang dalam praktiknya dibagi menurut faraid, sedangkan harta pusaka tinggi tetap diatur oleh adat. Pembedaan inilah yang menjelaskan mengapa hukum adat dan hukum waris Islam dapat berjalan berdampingan dalam satu masyarakat.

B. Kewarisan dan Kepemilikan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kewarisan mengatur peralihan harta orang yang meninggal kepada ahli warisnya dengan bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Kompilasi Hukum Islam merumuskan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak milik atas harta peninggalan (*tirkah*) pewaris. Adapun harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, setelah dikurangi biaya perawatan pewaris selama sakit hingga meninggal, biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pemberian kepada kerabat.[6]

---

[5] Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat

[6] Q.S. An-Nisa [4]: 11–12 dan 176; Pasal 171 huruf a dan huruf e Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Unsur kepemilikan menjadi penentu. Suatu harta baru dapat diwariskan apabila benar-benar dimiliki pewaris pada saat ia meninggal. Hukum Islam membedakan kepemilikan sempurna (*milk tam*), yaitu kepemilikan atas benda sekaligus manfaatnya, dari kepemilikan tidak sempurna (*milk naqis*) yang hanya meliputi sebagian kewenangan atas benda tersebut.[7]

Konsep lain yang terkait adalah wakaf, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya agar dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu bagi keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Unsur wakaf meliputi wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan, dan jangka waktu. Harta yang telah diikrarkan dilarang dijadikan jaminan, dijual, diwariskan, atau dialihkan dengan cara lain.[8]

Hukum Islam juga memberi ruang bagi adat atau kebiasaan (*'urf*) selama tidak bertentangan dengan nas. Ruang inilah yang dipakai Hamka ketika mengikuti pendapat Syekh Abdul Karim Amrullah tentang harta pusaka tinggi, yang bertumpu pada qiyas terhadap harta *musabbalah* milik Umar bin Khattab dan pada kaidah ushul tentang adat.[9]

C. Hukum Waris Adat, Hukum Islam, dan Kepastian Hukum

Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia pernah dijelaskan melalui teori *receptie*, yang berpandangan bahwa hukum Islam baru berlaku apabila sudah diterima oleh hukum adat. Hazairin membantah teori itu lewat *receptie exit*, dan Sayuti Thalib kemudian mengembangkannya menjadi teori *receptio a contrario*, yang menyatakan bahwa hukum adat hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama. Di Minangkabau, hubungan tersebut tampak pada falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Dalam praktiknya hubungan itu lebih bersifat dirundingkan daripada berjenjang secara kaku, sebab norma adat dapat diterima, disesuaikan, atau dikritik melalui musyawarah dan penalaran hukum Islam.[10]

Kepastian hukum dalam kajian ini dipahami sebagai keadaan ketika hukum dapat dipahami, diperkirakan akibatnya, dan ditegakkan. Selain itu dipakai teori *living law* dari Eugen Ehrlich, yang berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat, tidak semata-mata dalam undang-undang atau putusan hakim. Teori ini juga

---

[7] Muhammad Fajrul Mubarak, "Hak Kebendaan dalam Harta Pusaka Tinggi Minangkabau (Studi di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)", Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27865/.

[8] Pasal 1 angka 1, Pasal 6, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

[9] Novrizal Al Arfan, Op.Cit.

[10] "Arti Teori Receptio A Contrario", *Hukumonline*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-teori-receptio-a-contrario-lt5add48d9a8a43/ (diakses tanggal 2 November 2026).

digunakan untuk menilai perlindungan tanah ulayat setelah terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024.[11] Kedua pendekatan itu saling melengkapi. *Living law* menjelaskan mengapa adat tentang harta pusaka tinggi dipatuhi, sedangkan konsep kepastian hukum menguji apakah wibawa adat tersebut cukup kuat ketika berhadapan dengan hukum negara.

III PEMBAHASAN

A. Status Harta Pusaka Tinggi dalam Hukum Waris Adat Minangkabau

Menurut hukum adat Minangkabau, harta pusaka tinggi adalah harta bersama milik kaum. Peraturan daerah mendefinisikan tanah ulayat kaum sebagai bidang tanah yang dimiliki suatu kaum secara bersama dan turun-temurun menurut garis matrilineal di bawah pimpinan mamak kepala waris. Tanah memang bentuknya yang paling menonjol, tetapi harta pusaka tinggi juga meliputi sawah, kebun, dan rumah gadang.[12] Dengan begitu, pemiliknya bukan perorangan, melainkan kaum sebagai satu kesatuan yang anggotanya berasal dari beberapa generasi.

Anggota kaum hanya berhak menggarap dan memanfaatkan harta tersebut, bukan menguasainya secara mutlak. Peraturan daerah menyebut tanah ulayat kaum sebagai tanah garapan yang penguasaannya mengikuti prinsip *ganggam bauntuak pagang bamasiang*, yakni pembagian peruntukan tanah oleh mamak kepala waris kepada anggota kaum menurut garis ibu, dengan mamak kepala waris mengawasi pemanfaatannya. Kedudukan mamak kepala waris adalah pengelola, bukan pemilik. Ia mengatur pemanfaatan, menjaga harta, dan mewakili kepentingan kaum, tetapi tidak boleh menjual, menghibahkan, atau membebani harta itu seorang diri. Pengelolaan tanah ulayat kaum pun dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan anggota kaum.[13]

Karena dimiliki bersama, harta pusaka tinggi pada dasarnya tidak boleh dijual. Adat hanya memberi pengecualian yang sangat sempit berupa penggadaian, apabila salah satu dari empat keadaan terpenuhi, yaitu *maik tabujua* (ada anggota kaum yang meninggal dan jenazahnya perlu diurus), *mananggakan gala pusako* (pengangkatan gelar adat yang diwariskan), *gadih gadang indak balaki* (anak gadis dewasa yang belum bersuami), dan *rumah gadang katirisan* (rumah gadang yang bocor atau rusak sehingga perlu diperbaiki).

---

[11] Dwi Anang Syukrisna, Rosita Candrakirana, dan Diana Lukitasari, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024", *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol.4, No.12, 2025, https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5088.

[12] Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

[13] Pasal 1 angka 19, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

Penggadaian pun harus diputuskan melalui musyawarah dan disetujui seluruh anggota kaum.[14]

Pewarisan harta pusaka tinggi dalam hukum waris adat Minangkabau memiliki empat ciri. Pertama, hak ditarik dari garis ibu; perempuan meneruskan garis hak itu, sedangkan mamak kepala waris mengawasi dan mengelolanya. Kedua, yang diwariskan adalah hak memanfaatkan dan wewenang mengelola, bukan hak milik pribadi atas bagian tertentu. Ketiga, pokok harta tetap utuh dan tidak dibagi, sehingga pengalihannya hanya mungkin berupa penggadaian dalam keadaan yang sangat terbatas dengan persetujuan seluruh anggota kaum. Keempat, seorang anak termasuk dalam kaum ibunya, sehingga ia tidak mewarisi hak atas harta pusaka tinggi kaum ayahnya.

Dengan demikian, pewarisan dalam pengertian adat tidak sama dengan pewarisan dalam pengertian faraid. Status harta pusaka tinggi menurut hukum adat adalah milik bersama kaum yang tidak dibagi dan tidak boleh dialihkan secara bebas. Status inilah yang menjadi titik tolak untuk menilai apakah harta tersebut dapat disebut harta warisan menurut hukum Islam.

B. Kedudukan Harta Pusaka Tinggi menurut Hukum Islam serta Titik Temunya dengan Hukum Adat

Pertanyaan pokok dalam hukum Islam adalah apakah harta pusaka tinggi tergolong harta peninggalan yang dapat dibagi dengan faraid. Jawabannya bergantung pada soal kepemilikan, sebab Kompilasi Hukum Islam mengaitkan kewarisan dengan pemindahan hak milik atas harta peninggalan pewaris. Bila harta pusaka tinggi dipandang sebagai milik pribadi para pendahulu, harta itu menjadi peninggalan dan harus dibagi menurut Al-Qur'an. Bila dipandang sebagai milik kaum yang sudah ada sebelum pewaris, harta itu bukan peninggalan siapa pun secara pribadi sehingga faraid tidak menjangkaunya. Perbedaan penggolongan inilah yang memisahkan dua pandangan utama ulama Minangkabau.

Pandangan pertama berasal dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang memahami harta pusaka tinggi sebagai milik pribadi sehingga semestinya dibagi menurut faraid. Pandangan kedua berasal dari Syekh Abdul Karim Amrullah dan diikuti Hamka, yang memahaminya sebagai milik kaum. Abdul Karim Amrullah mempertahankan pendapatnya dengan qiyas terhadap harta *musabbalah* Umar bin Khattab dan kaidah ushul tentang adat. Dalil dan cara berpikir keduanya berbeda karena titik berangkatnya memang berbeda, yaitu pengertian masing-masing tentang harta pusaka tinggi. Penelitian lain menilai pemikiran kedua tokoh itu masih memiliki kelemahan karena ciri harta warisan maupun harta wakaf

[14] Khairuddin Hasballah, dkk., Op.Cit.

belum terpenuhi sepenuhnya, sehingga status yang tepat bagi harta pusaka tinggi masih perlu dikaji kembali.[15]

Kajian yang lebih baru menawarkan penggolongan yang lebih rinci. Penelitian di Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok, menyimpulkan bahwa hak kebendaan atas harta pusaka tinggi menurut hukum Islam merupakan kebendaan tidak sempurna (*al-milk an-naqis*). Penelitian di Kabupaten Agam sejalan dengan itu karena menilai pemisahan antara pokok harta, hak manfaat bersama, dan wewenang mengelola lebih mirip kepemilikan terbatas daripada kepemilikan pribadi penuh. Penelitian tersebut menyebut harta pusaka tinggi sebagai *quasi waqf ahli*, yaitu menyerupai wakaf keluarga dari segi fungsi, bukan menyatakan bahwa wakaf keluarga sudah ada secara resmi.[16]

Perbandingan dengan wakaf mempunyai dasar sekaligus batas. Dasarnya, keduanya menjaga pokok harta, membatasi pengalihan secara bebas, memisahkan pengelolaan dari kepemilikan, dan mengarahkan manfaat kepada kelompok tertentu. Batasnya, harta pusaka tinggi lahir dari kebiasaan adat yang berlangsung turun-temurun, bukan dari ikrar seorang wakif, sehingga belum memenuhi unsur wakif, ikrar, dan peruntukan menurut Pasal 6 Undang-Undang Wakaf. Perbedaan juga tampak pada pengalihan, sebab Pasal 40 Undang-Undang Wakaf melarang harta wakaf dijadikan jaminan sedangkan adat Minangkabau membolehkan penggadaian harta pusaka tinggi dalam keadaan tertentu. Kemiripan fungsi karenanya tidak boleh disamakan dengan kesamaan bentuk. Berdasarkan uraian tersebut, kajian yang berkembang cenderung memandang harta pusaka tinggi bukan sebagai harta peninggalan perseorangan sehingga faraid tidak diterapkan padanya, sementara faraid tetap berlaku untuk harta pusaka rendah dan harta pencaharian yang dimiliki pewarisnya secara pribadi. Pendapat Ahmad Khatib menunjukkan bahwa perdebatan ini belum benar-benar selesai, tetapi penelitian yang lebih baru lebih menekankan penggolongan sebagai kepemilikan bersama.

Adat dan syariat bertemu dalam tiga hal. Pertama, landasannya. Peraturan daerah menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam pemilikan dan penguasaan tanah ulayat adalah hukum adat salingka nagari yang berdasarkan *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (Pasal 5), sehingga pembentuk peraturan di daerah sendiri menempatkan syarak sebagai bagian dari kerangka adat. Kedua, tujuannya, yakni sama-sama menjaga pokok harta, mencegah penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, dan mengarahkan manfaat kepada kelompok yang berhak. Dalam adat, amanah pengelolaan dipegang mamak kepala

[15] Novrizal Al Arfan, Op.Cit.

[16] Muhammad Fajrul Mubarak, Op.Cit.;

waris, sedangkan dalam wakaf peran serupa dijalankan nazhir. Ketiga, pembagian wilayah berlakunya, yaitu harta pusaka tinggi diatur hukum adat sementara harta pusaka rendah dan harta pencaharian dibagi menurut faraid. Pembagian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Minangkabau sudah lama menjalankan kedua sistem itu secara berdampingan.

Titik singgung muncul pada tiga hal. Pertama, garis keturunan. Adat menarik hak dari pihak ibu, sedangkan faraid membagi bagian kepada ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan tanpa membatasi pada satu garis. Kedua, kedudukan anak terhadap harta ayah. Dalam adat anak termasuk kaum ibunya sehingga ia tidak mewarisi hak atas harta pusaka tinggi kaum ayahnya, sedangkan dalam faraid anak memperoleh bagian dari harta ayahnya. Ketiga, sifat hak. Adat memberikan hak pakai bersama, sedangkan faraid memberikan hak milik pribadi yang dapat dialihkan.

Jika diukur dengan teori *receptio a contrario*, yang perlu dijawab adalah apakah adat tentang harta pusaka tinggi bertentangan dengan hukum Islam. Jawabannya bergantung pada penggolongan tadi. Apabila harta pusaka tinggi dianggap kepemilikan bersama yang bukan peninggalan perseorangan, adat itu tidak berbenturan langsung dengan faraid karena objek yang diatur berbeda. Sebaliknya, jika praktik adat menyimpang dari prinsipnya sendiri, misalnya ada anggota kaum yang mengaku bagian tertentu sebagai miliknya atau mengalihkan harta tanpa kesepakatan kaum, praktik itu melanggar adat dan sulit dibenarkan menurut hukum Islam, sebab tidak ada anggota yang dapat mengklaim hak milik mutlak hanya karena menguasai atau mengelola sebagian harta. Hubungan ini juga terus berubah. Migrasi, perubahan jumlah dan susunan anggota kaum, serta melemahnya pengelola adat dapat membuat harta kehilangan pengelola yang efektif padahal fungsi sosialnya masih ada, dan tekanan modernisasi serta ekonomi turut mengubah cara pengelolaannya.[17]

C. Kepastian Hukum Status Harta Pusaka Tinggi dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan hukum nasional terhadap harta pusaka tinggi bertolak dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang pertanahan, Pasal 3 UUPA mengakui pelaksanaan hak ulayat selama menurut kenyataannya masih ada, dengan syarat sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 5 UUPA menempatkan hukum adat sebagai dasar

[17] Fikri Aqil, dkk., Op.Cit..

hukum agraria nasional dengan batasan yang serupa. Rumusan-rumusan itu memperlihatkan bahwa pengakuan negara bersifat bersyarat, sehingga status harta pusaka tinggi tidak otomatis terjamin hanya karena diakui oleh adat.

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 menempatkan tanah ulayat kaum sebagai satu dari tiga jenis tanah ulayat, selain tanah ulayat nagari dan tanah ulayat suku, serta mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Peraturan ini juga membentuk sistem pencatatan berupa Tambo Ulayat di setiap nagari, yaitu buku tanah nagari yang memuat data fisik dan data yuridis tanah ulayat, antara lain jenis tanah ulayat, identitas pemilik atau penguasa, dan ranji. Pencatatan semacam ini penting bagi kepastian hukum karena memperjelas objek dan subjek haknya.[18]

Peraturan daerah itu juga mengatur penyelesaian sengketa. Sengketa tanah ulayat di dalam nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan/atau Peradilan Adat Nagari menurut adat *bajanjang naiak batanggo turun*, dengan mengutamakan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dituangkan dalam putusan perdamaian. Putusan itu dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat agar memperoleh kepastian hukum. Mekanismenya mirip dengan akta perdamaian dalam hukum acara perdata, yakni kesepakatan damai yang kekuatannya lebih pasti setelah dikukuhkan pengadilan. Keanggotaan KAN terdiri atas perwakilan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, Bundo Kanduang, dan parik paga nagari, sehingga putusannya memadukan unsur adat dan agama. Adapun kerja sama pemanfaatan dengan pihak luar wajib dibuat secara tertulis di hadapan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.[19]

Di tingkat nasional, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menggantikan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019. Peraturan ini membuka jalan agar tanah ulayat tidak hanya dicatat dalam daftar tanah, tetapi juga dapat didaftarkan sebagai hak pengelolaan atau hak milik. Pelaksanaannya masih menghadapi tantangan struktural, administratif, dan sosiologis. Selain itu, belum jelas bagaimana tanah ulayat kaum yang menjadi wujud harta pusaka tinggi ditempatkan dalam skema tersebut, sehingga hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut.[20]

---

[18] Pasal 1 angka 18, Pasal 6 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

[19] Pasal 1 angka 10, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

[20] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, https://peraturan.bpk.go.id/Details/280736; Dwi Anang Syukrisna, dkk., Op.Cit.

Dari uraian itu tampak bahwa kepastian hukum harta pusaka tinggi dibangun lewat dua jalur yang berjalan sejajar, yaitu pencatatan melalui Tambo Ulayat menurut peraturan daerah dan pendaftaran melalui kantor pertanahan menurut peraturan menteri. Selama kedua jalur itu belum terhubung secara jelas, pemegang hak di tingkat kaum masih menghadapi risiko ketidakpastian, terutama ketika harta menjadi objek sengketa atau perjanjian dengan pihak luar. Penelitian terbaru menambahkan bahwa ketiadaan aturan nasional yang menyeluruh tentang pewarisan adat membuat sengketa meningkat dan menyulitkan hakim menemukan dasar hukum yang tepat.[21]

Bila diukur dengan konsep kepastian hukum, status harta pusaka tinggi sudah cukup dipahami dan dipatuhi dalam masyarakat adat, tetapi belum sepenuhnya dapat diperkirakan dan ditegakkan di hadapan hukum negara. Teori *living law* menjelaskan mengapa adat itu tetap berwibawa, sedangkan kebutuhan akan kepastian menuntut agar wibawa tersebut diwujudkan dalam bentuk yang diakui hukum negara, yaitu pencatatan dalam Tambo Ulayat, ranji yang tertib, kesepakatan kaum secara tertulis, dan putusan perdamaian yang dikukuhkan pengadilan.

Beberapa kajian menawarkan jalan keluar. Satu kajian mengusulkan agar prinsip kewarisan adat Minangkabau diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam supaya kepastian hukum lebih kuat tanpa menghilangkan nilai adat. Kajian lain mengusulkan peralihan bertahap menjadi wakaf produktif untuk umat. Usul ini hanya dapat ditempuh jika pengelolaan adat sudah tidak berfungsi, telah disetujui melalui musyawarah kaum, ninik mamak, dan KAN, lalu dilanjutkan dengan ikrar wakaf dan penunjukan nazhir.[22] Kedua gagasan itu merupakan alternatif untuk keadaan tertentu dan tidak dimaksudkan menggantikan pengelolaan adat selama kaum masih ada dan berfungsi.

Singkatnya, status harta pusaka tinggi kuat menurut hukum waris adat dan sudah punya dasar pengakuan dalam hukum nasional, tetapi kepastian hukumnya masih bergantung pada pencatatan dan formalisasi. Tanpa pencatatan yang tertib, kesepakatan kaum yang tertulis, dan pengukuhan hasil penyelesaian sengketa, harta pusaka tinggi tetap rentan terhadap klaim pribadi, sengketa antaranggota kaum, dan pengalihan yang tidak sah.

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

[21] Khairuddin Hasballah, dkk., Op.Cit.

[22] Khairuddin Hasballah, dkk., Op.Cit.

1. Menurut hukum waris adat Minangkabau, harta pusaka tinggi merupakan harta bersama milik kaum yang diwariskan menurut garis ibu. Harta ini dikelola mamak kepala waris sebagai amanah, dimanfaatkan anggota kaum berdasarkan prinsip *ganggam bauntuak pagang bamasiang*, tidak boleh dijual, dan hanya dapat digadaikan dalam keadaan terbatas dengan persetujuan seluruh anggota kaum. Pewarisan dalam arti adat berarti peralihan hak memanfaatkan dan wewenang mengelola, bukan pembagian hak milik pribadi. Dalam hukum Islam statusnya diperdebatkan. Ahmad Khatib memandangnya sebagai milik pribadi yang tunduk pada faraid, sedangkan Abdul Karim Amrullah dan Hamka memandangnya sebagai milik kaum yang berada di luar faraid. Kajian terbaru menggolongkannya sebagai kepemilikan tidak sempurna (*milk naqis*) dan menyerupai wakaf keluarga tanpa menyamakannya secara resmi. Adat dan syariat bertemu pada falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* dan pada pemisahan antara harta pusaka tinggi yang diatur adat dengan harta pusaka rendah yang dibagi menurut faraid, sedangkan perbedaannya terletak pada garis keturunan, kedudukan anak, dan sifat hak.
2. Hukum nasional mengakui harta pusaka tinggi secara bersyarat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024. Kepastian hukumnya masih bergantung pada pencatatan melalui Tambo Ulayat, pendaftaran tanah, dan pengukuhan hasil penyelesaian sengketa, karena aturan nasional yang menyeluruh tentang pewarisan adat belum tersedia.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi kaum dan mamak kepala waris, sebaiknya ranji dan harta kaum dicatat serta kesepakatan kaum dituangkan secara tertulis, terutama untuk penggadaian dan kerja sama dengan pihak luar sesuai Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023.
2. Bagi pemerintah daerah dan pembentuk peraturan, perlu dilakukan penyelarasan antara pencatatan Tambo Ulayat dan pendaftaran tanah hak ulayat menurut peraturan menteri, serta dipertimbangkan pengaturan khusus tentang pewarisan adat, termasuk kemungkinan memasukkannya ke dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian empiris melalui wawancara dengan KAN, mamak kepala waris, hakim, dan kantor pertanahan agar penerapan status harta pusaka tinggi dapat dilihat langsung di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Kedua).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 214).

Artikel dan Jurnal

Aqil F., Elhayat S., & Tamba S., (2025), "Reconstruction of the Management Model of Pusako Tinggi from the Perspective of Islamic Law", *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Vol.15, No.1. Diakses melalui https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/download/14356/pdf.

Hasballah K., Achyar G., Amri A., Rahman M., & Idris A., (2026), "Resolving Customary Inheritance Disputes within Indonesia's National Legal System: The Case of Harta Pusaka Tinggi in Minangkabau Society, West Sumatra", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.9, No.1. Diakses melalui https://doi.org/10.22373/ujhk.v9i1.32765.

Syukrisna D. A., Candrakirana R., & Lukitasari D., (2025), "Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024", *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol.4, No.12. Diakses melalui https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5088.

"Arti Teori Receptio A Contrario", *Hukumonline*. Diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-teori-receptio-a-contrario-lt5add48d9a8a43/.

Skripsi dan Tesis

Arfan N. A., (2024), "Status Hukum Waris Pusako Tinggi Minangkabau dalam Pandangan Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi dan Buya Hamka", Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Diakses melalui https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/88249.

Mubarak M. F., (2017), "Hak Kebendaan dalam Harta Pusaka Tinggi Minangkabau (Studi di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)", Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses melalui https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27865/.

Mulyadi, (2004), "Harta Pusaka di Minangkabau (Studi Kritis terhadap Pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah)", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses melalui https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30954/.